



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Alamat: Jl. Propinsi Km. 04 Penajam Telp/ Fax. (0542) 720 1326 Kode Pos. 76141

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 414.2/ 39 /PNPM-MP/X/2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN NOMOR : 414.2/16/PNPM-MP/II/2013 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN URUSAN BERSAMA (UB) PADA SATUAN KERJA PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MP) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2013

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

- Membaca** : a. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.200/MENKO/KESRA/X/2012, tanggal 05 Oktober 2012 perihal : Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi BLM Program pendukung PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
- b. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2 – 070 – I – Tahun 2013 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Tahun Anggaran 2013;
- c. Surat Camat Waru Nomor : 400/239/PM-Kessos/Kec. Waru Tanggal 17 September 2013 Tentang Usulan Perubahan Nama PJOK PNPM-MPd Kecamatan Waru Tahun 2013.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013 di Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (Satker PNPM – Mandiri Perdesaan) Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2013;
- b. Bahwa Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) Satker PNPM-Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45782);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 45117);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tim Koordinasi Perangguangan Kementerian;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pungut Pasir Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Pungut Pasir Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pungut Pasir Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pungut Pasir Utara;

Mengutipkan:

1. Surat Pengumuman Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIP/4-010/05.3.100218/2013, tanggal 05 Desember 2012;
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2 / Q70 / 1 - Tahun 2013 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemangku Penerimaan Negara Pada Kegiatan urusan Bersama (UB) PNPM Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.2-011-1-Tahun 2013 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pada Kegiatan Urusan Bersama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2013;
5. Surat Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Nomor : 414.2/24/PNPM-MP/10/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Nomor : 414.2/16/PNPM-MP/10/2013 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) Pada Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pungut Pasir Utara Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Mengutipkan: PUSAT KEMAS

Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Urusan Bersama (UB) pada Satuan Kerja Program Nasional pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Kabupaten Pungut Pasir Utara Tahun Anggaran 2013 dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEPUTUSAN

Pejabat Personalia Satuan Kerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam putusan keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. *Pejabat Pustaka Kelembagaan (PPK) yaitu*
 - a. Kepala Bidang Kelembagaan dan Sosial Budaya Masyarakat selaku Penanggungjawab Operasional Kabupaten (PB) Kab) yaitu pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/pembelian Surat Permisian Pembayaran (SPP) untuk biaya operasional kantor dan kegiatan Labaile Pembangunan Pustakal;
 - b. Kas PAB Kelembagaan atau pejabat lain di Kecamatan yang terpilih, selaku penanggungjawab Operasional Kegiatan (PB) Kas), yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran/pembelian Surat

- Permintaan Pembayaran (SPP) untuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) di Kecamatan.
2. Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) yaitu Pejabat Penguji Tagihan/ Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
 3. Bendahara Penerima/ Pengeluaran bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetor dan menatausahakan administrasi;
 4. Staf pengelola sebagai petugas unit akutansi/ barang dan pelaporan.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Satker PNPM-Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : DIPA-010.05.5.169218/2013 tanggal 05 Desember 2012 pada Pos Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2013.

Ditetapkan di Penajam
Pada Tanggal 07 Oktober 2013

Pt. Kepala BPM-PD,
Drs. H. Tohar, MM
Nip. 19680708 199010 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
2. Direktur Jenderal PMD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal PMD kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam;
6. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
7. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur;
8. Kepala BPM Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Balikpapan;
10. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
NOMOR : 414.2/39/PNPM-MP/X/2013
TANGGAL : 07 Oktober 2013

**KOMPOSISI DAN PERSONALIA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN URUSAN BERSAMA (UB)
PADA SATUAN KERJA PNPM-MP
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2013**

- | | |
|---|--|
| I. Kuasa Pengguna Anggaran | : Drs. H. Tohar, MM
: Nip. 19680708 199010 1 001 |
| II. Pejabat Pembuat Komitmen/
Penerbit SPP Satker Kabupaten/
PJOK Kabupaten | : Faridah Hatni, SH, M.Pd
: Nip. 19640302 198703 2 012 |
| III. Pejabat Penguji Tagihan /
Penandatanganan SPM | : Junaidi, S.Sos
: Nip. 19800509 199903 1 001 |
| IV. Pejabat Pembuat Komitmen/
Penerbit SPP Kecamatan/PJO Kecamatan | |
| 1. Kecamatan Penajam | : Moh. Nasir H. Abd. Majid, SP
: Nip. 19720509 200604 1 012 |
| 2. Kecamatan Waru | : Muhammad Isak, SP.MP
: Nip. 19730115 200312 1 004 |
| 3. Kecamatan Babulu | : Suyatno, SP
: Nip. 19651015 199003 1 020 |
| 4. Kecamatan Sepaku | : Ahmad Bastian, S.Sos
: Nip. 19651028 198602 1 005 |
| V. Bendahara Pengeluaran | : Fitriani
: Nip. 19810811 201001 2 002 |
| VI. Staf Pengelola | : 1. Peri Tangdirerung, A.Md
: Nip. 19770205 200701 1 026
: 2. Any Setiawaty
: Nip. 19840910 200801 2 004 |


Drs. H. Tohar, MM
Nip. 19680708 199010 1 001